



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Penggugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Bau-Bau, 12 Januari 1990 (31 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir (umur) Xxxxxx, 13 Desember 1982 (38 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara ini.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Januari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dengan register Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk. pada tanggal tersebut, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 09 Februari 2009 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

1 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxx yang dikeluarkan pada tanggal 14 April 2010;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 anak:
 - 3.1 Anak I, umur 11 tahun;
 - 3.2 Anak II, umur 9 tahun;
 - 3.3 Anak III, umur 3 tahun;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak bulan Desember 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan:
 - 5.1 Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain sejak tahun 2015 dan telah menikah lagi secara sirri pada tahun 2018;
 - 5.2 Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Juli 2016 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha memperbaiki rumah tangga dengan Tergugat bahkan telah meminta bantuan pihak keluarga untuk melakukan mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

2 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk itu, Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka persidangan dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan tentang mediasi kepada para pihak dan Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jafar M. Naser, S.HI., (Hakim pada Pengadilan Agama Bungku) dan menurut laporan mediator tertanggal 24 Februari 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim selanjutnya membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, yang tetap dipertahankan oleh Penggugat, namun Tergugat tidak hadir di muka sidang;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxx tertanggal 09 Nopember 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali, Provinsi

3 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tengah, bukti tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor xxxxxx tertanggal 14 April 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2;

B. Bukti Saksi

1. **Saksi I, (Saksi I)**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan 11 tahun yang lalu;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx;
 - Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah menikah lagi secara sirri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran terkait masalah Tergugat menjalin hubungan asmara

4 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan wanita lain telah menikah lagi secara sirri pada tahun 2018 di Xxxxxx;

- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2015 lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi sampai saat ini;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha memperbaiki dan menasehati Penggugat dan Tergugat, bahkan keluarga sudah pernah memediasi supaya keduanya rukun kembali namun tidak berhasil;

2. **Saksi II (Saksi II)**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Xxxxxx, Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Adik Kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pernikahan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama layaknya suami isteri dengan baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Xxxxxx Kecamatan Xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan

5 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya yang terus menerus, yang disebabkan karena Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah menikah lagi secara sirri, dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkarannya terkait masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah menikah lagi secara sirri pada tahun 2018 di Xxxxxx;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak pertengahan tahun 2015 lalu;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat sehingga sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah bersama-sama lagi sampai saat ini;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatannya semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a)

6 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dalam gugatannya ternyata Penggugat dan Tergugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Morowali, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, maka untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara ini adalah perceraian dengan dalil-dalil bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan telah menikah lagi dengan wanita lain secara sirri, serta Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2016 lalu, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan tempat

7 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama adalah Tergugat. Pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya juncto Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis (P-1 dan P-2) dan 2 orang saksi masing-masing bernama *Saksi I (Saksi I)* dan *Nurjanah binti H. Basri (Saksi II)*;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut berisi tentang identitas kependudukan atas nama Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tersebut terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sesuai dengan identitas pada surat gugatan Penggugat yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 09 Februari 2009 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

8 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Februari 2011 dan sampai sekarang belum pernah bercerai, dengan demikian keduanya berkapasitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat merupakan keluarga dan atau orang yang dekat dengan Penggugat sehingga dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Mereka pula bukan orang yang dilarang sebagai saksi dan mereka sudah dewasa sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg, mereka pula memberikan keterangan di muka persidangan dan diperiksa satu persatu sesuai dengan ketentuan Pasal 144 R.Bg, dan mereka sudah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Penggugat mengetahui tentang adanya perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah menikah lagi dengan perempuan lain di Xxxxxx tahun 2018 dan sejak pertengahan 2015 Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat, lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2015 lalu, dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tetap tidak berhasil dan oleh karenanya, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

9 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dan bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik itu berupa bukti tertulis maupun bukti saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 09 Februari 2009 tercatat di KUA Kecamatan Xxxxxx, Kabupaten Morowali yang telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2018 lalu di Xxxxxx, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 (lima) tahun yang lalu sampai sekarang dan sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap rukun dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tidak mau lagi mempertahankan bahtera rumah tangganya dengan Tergugat;
- Bahwa setiap kali persidangan, Majelis Hakim berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dan tidak mau melanjutkan ikatan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri semula awal pernikahan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan dikaruniai 3 orang anak selama perkawinan

10 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, dan sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dan bahkan telah menikah lagi dengan wanita lain pada tahun 2018 lalu di Xxxxxx, dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat sejak 5 tahun yang lalu, sehingga puncaknya sejak pertengahan tahun 2015 lalu dan sejak saat itu Tergugat pergi dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya dan Penggugat sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak pernah bersama lagi serta pihak keluarga sudah pernah memediasi Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim menilai telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan oleh karena itu keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi konflik dalam rumah tangga dan telah ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat oleh pihak keluarga dan bahkan Majelis Hakim dalam setiap persidangan selalu mengupayakan perdamaian dengan menasihati Penggugat agar tetap rukun bersama Tergugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka Majelis Hakim dapat menilai bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Ruum ayat 21 berikut :

و من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت ل قوم يتفكرون

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

11 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Begitu pula ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang pada pokoknya menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat dalam persidangan sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun bersama Tergugat dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil dan puncaknya antara keduanya terjadi pisah tempat tinggal sejak 5 tahun yang lalu dan sejak saat itu Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama tanpa pamit kepada Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 tahun lamanya, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak pernah bersama lagi sejak 5 tahun yang lalu, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan harus dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sehingga mempertahankannya

12 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya, membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2019 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Di Bawahnya, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 360.000,00 (*tiga ratus enam puluh ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari *Senin* tanggal *08 Maret 2021 Masehi*, bertepatan dengan tanggal *24 Rajab 1442 Hijriyah* oleh kami, Muh. Syarif, S.HI, sebagai Ketua Majelis, Fauzi Prihastama, S.Sy., dan Aris Saifudin, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Suad, S.Ag., S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

13 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

ttd

Muh. Syarif, S.HI.

Hakim Anggota I

ttd

Fauzi Prihastama, S.Sy

Hakim Anggota II

ttd

Aris Saifudin, S.Sy

Panitera Pengganti,

ttd

Suad, S.Ag., S.HI

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	65.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	225.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp.	360.000,00

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bungku

Panitera

Hj. Sukirah, S.Ag.

14 | Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PA.Buk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)